

ABSTRAK

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, dengan azas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Kebebasan tersebut memberikan peluang bagi semua pihak, termasuk bank untuk membuat perjanjian dalam bentuk standar. Bentuk perjanjian standar ini memberatkan karena tidak ada *bargaining position* antara masyarakat sebagai nasabah debitur dengan bank sebagai kreditur, namun perjanjian demikian terus berlanjut dalam praktek perbankan.

Penelitian tentang Rekonstruksi Perjanjian Kredit Bank Berbentuk Standar Yang Berbasis Nilai Keadilan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif teoretis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menemukan asas-asas hukum dan norma-norma hukum khususnya hukum perjanjian, terutama perjanjian kredit bank yang berbasis nilai keadilan.

Tujuan penelitian ini untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa perjanjian kredit bank berbentuk standar pada penyaluran kredit kepada masyarakat belum berbasis nilai keadilan, bagaimana kelemahan-kelemahan perjanjian kredit bank berbentuk standar pada penyaluran kredit kepada masyarakat saat ini, dan bagaimana rekonstruksi perjanjian kredit bank berbentuk standar pada penyaluran kredit kepada masyarakat yang berbasis nilai keadilan.

Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: (1) Perjanjian kredit bank berbentuk standar belum berbasis nilai keadilan karena nasabah debitur tidak mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dimana isi perjanjian yang dimuat dalam klausula-klausula terlebih dahulu sudah dibuat dalam bentuk formulir, sehingga kedudukan nasabah debitur tidak seimbang dengan bank kreditur. (2) Kelemahan-kelemahan perjanjian kredit bank banyak dibatasi oleh ketentuan Undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia sehingga dalam menentukan isi perjanjian para pihak tidak bebas sebagai mana hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka dengan asas kebebasan berkontraknya. (3) Rekonstruksi nilai perjanjian kredit bank yang berbasis nilai keadilan adalah perjanjian kredit yang di buat tidak berbentuk perjanjian standar, tetapi perjanjian kredit yang dibuat atas kehendak bebas kreditur dan debitur secara seimbang, Adapun rekonstruksi hukumnya adalah merekonstruksi Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan menghapus Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07.2014 tentang Perjanjian Baku karena tidak memberikan perlindungan kepada kreditur dan debitur secara seimbang.

Untuk lebih menjamin kepastian hukum diperlukan merekonstruksi perjanjian kredit bank berbentuk standar yang berbasis nilai keadilan dengan cara (1) Perjanjian kredit bank harus dibuat dibawah tangan (secara tertulis) baik dibuat langsung oleh mereka atau wakilnya, yang isinya di bakukan dalam klausula-klausula yang disepakati bersama, dan ditandatangani dihadapan notaris atau ditandatangani di kantor notaris. (2) Perjanjian kredit bank seharusnya tidak terkungkung oleh Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia, dan seharusnya peraturan-peraturan tersebut mengatur pelaksanaan operasional bank bukan mengatur isi perjanjian bank, karena hukum perjanjian, termasuk perjanjian kredit bank menganut sistem terbuka dengan asas kebebasan berkontraknya. (3) Pemerintah dan DPR perlu merevisi Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk melindungi kreditur dan debitur secara seimbang dalam pemberian kredit perbankan.

Kata kunci: perjanjian, kredit, bank, bentuk standar..

ABSTRACT

Law of agreement adheres the open system principle which ensure the freedom of contract according to article 1338 paragraph (1) BW, the principle provides opportunities for each party including bank to arrange the standards of agreement. The standard perceived burdensome because of no existence of bargaining position between public as debtor bank as creditor. Unfortunately this kind of agreement still continued in banking practice.

This is a normative study on reconstruction of loan standard agreement based on equity that theoretic prescriptively using statute approach. In order to identify legal principles and norms specific on legal agreement, particularly on bank loan contract based on equity.

This study aims to identify factors related to why bank loan standard contract is not based on equity yet. It also analyze the weakness of standard contract on loan distribution and how reconstructions of bank loan contract established with equity principles.

This study shows that (1) the standard of bank loan contract is not based on equity value. There is no bargaining position where agreement content in previous causal where made in from, so that the customer position imbalanced with bank as creditor. (2) The weakness of loan contract mainly restricted by constitution and regulations of bank of Indonesia. These weakness consequence in determining content agreement, both of consumer and bank do not have any freedom which contradict with open system principle of contrary freedom principle. (3) Value reconstruction of standard of loan contract to adopt equity value is loan agreement based on creditor and debtor willing equally. The legal reconstruction is by reconstruct article 6 abjad b of constitution number 10/1998 about banking, and repeal form latter of OJK number 13/SEOJK.07/2014 about standard agreement because inexistence of balance protection.

To ensure legal certainty, reconstruction through bank loan agreement could be done through (1) The arrangement of standard in bank loan agreement could be write formally by customer or their representative, the content could be standardize into causal which already negotiated before. The hand signature should be done in front of public notary or in the office of public notary. (2) Bank loan agreement could not be confined by constitution and regulations of bank of Indonesia. Those regulations regulate the operational of bank and could not regulate the content of bank agreement, because it is agreement law, including bank loan agreement which adhere open system with its freedom of contract. (3) Government and Parliament should revise article 6 abjad b Act number 10/1998 about banking to protect creditor and debtor balance in giving loan.

Keywords: agreement, loan, bank, standard,